KECAMATAN CAKUNG

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN CAKUNG

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN CAKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN CAKUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Badan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Cakung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cakung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KECAMATAN CAKUNG

KESATU : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cakung sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cakung sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat Cakung melalui Sekretaris Kecamatan Cakung;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Camat ini, maka Keputusan Camat Kecamatan Cakung Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Cakung dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2026

Camat Kecamatan Cakung



H. Rohmat, S.AP., M.Si
NIP 19711211994031006

Tembusan :
1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
4. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
5. Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Cakung
Nomor : 21 Tahun 2026
Tanggal : 6 Februari 2026

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CAKUNG

Atasan PPID	:	Camat Kecamatan Cakung
PPID Kecamatan	:	Sekretaris Kecamatan Cakung
Kepala Sekretariat PPID	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Sekretariat PPID	:	1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasubbag Program dan Anggaran 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasi Pemerintahan
PPID Pelaksana	:	1. Kasi Pemerintahan 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Kasubbag Program dan Anggaran 6. Kasubbag Keuangan
Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1. Pelaksana Kasi Pemerintahan 2. Pelaksana Kasi Ekonomi dan Pembangunan 3. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat 4. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. Pelaksana Kasubbag Program dan Anggaran 6. Pelaksana Kasubbag Keuangan

Camat Kecamatan Cakung

H. Rohmat, S.AP., M.Si
NIP. 19721211994031006

Lampiran II : Keputusan Camat Kecamatan Cakung
Nomor : 21 Tahun 2026
Tanggal : 6 Februari 2026

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CAKUNG

Tanggung jawab :

a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas :

a. memberikan layanan informasi kepada publik;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang :

a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

c. menolak ...

c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

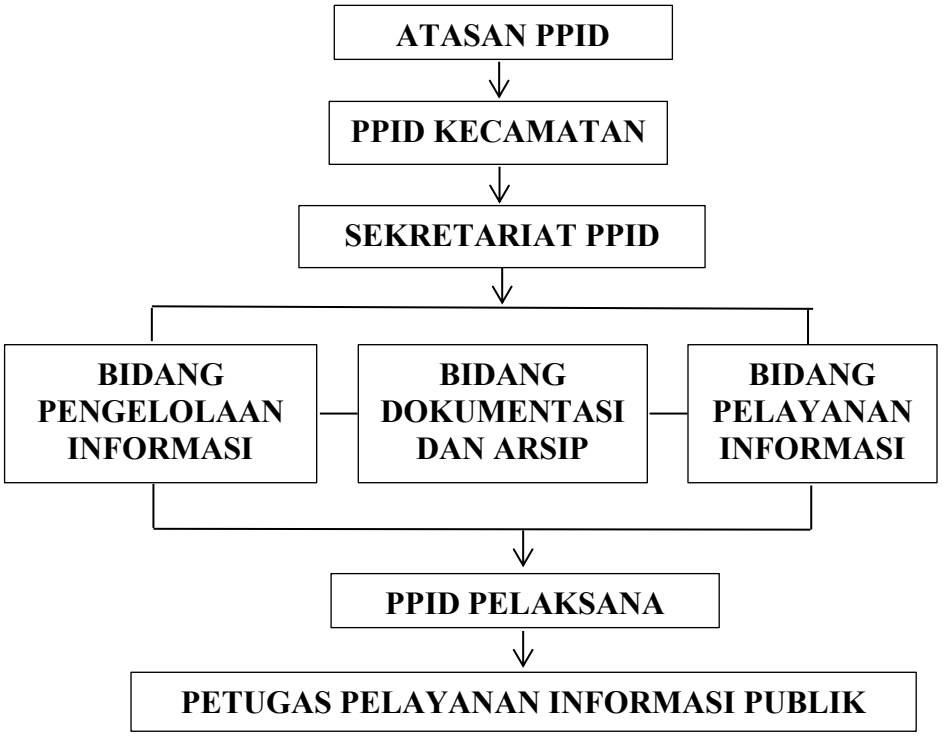
d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.



Lampiran III : Keputusan Camat Kecamatan Cakung
Nomor : 21 Tahun 2026
Tanggal : 6 Februari 2026

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN CAKUNG



Camat Kecamatan Cakung

H. Rohmat, S.AP., M.Si
NIP. 19721211994031006